

LAPORAN KEGIATAN

**SUPERVISI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI NIKAH ATAU RUJUK KUA SE
KAB JEMBER TRIWULAN I TAHUN 2026**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

Tanggal 13 Juli s/d 24 Juli 2026



**SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Supervisi dan Pembinaan Administrasi Nikah atau Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat dilaksanakan dengan lancar, serta laporan ini dapat disusun dengan baik.

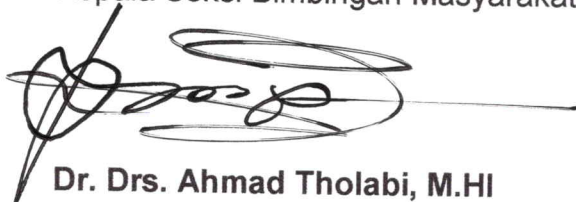
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan sekaligus dokumentasi resmi pelaksanaan supervisi dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan nikah atau rujuk di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KUA dapat memahami, menerapkan, dan menyesuaikan proses administrasi pernikahan dan rujuk sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memanfaatkan sistem digital seperti SIMKAH secara optimal.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, khususnya kepada Kepala KUA Kecamatan dan para pegawai/staf KUA. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas layanan administrasi nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama.

Jember, 27 Juli 2026

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam



Dr. Drs. Ahmad Tholabi, M.HI

NIP. 196911021995031002 ✓

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. TUJUAN
- D. TEMA
- E. SUMBER DANA

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. WAKTU PELAKSANAAN
- B. MATERI
- C. HAMBATAN YANG DIALAMI
- D. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
- E. HASIL KEGIATAN

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas Pelaksanaan dan Pencatatan Nikah atau Rujuk sesuai dengan Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974, KUA Kecamatan harus memenuhi aspek aspek antara lain : Validitas data Nikah atau Rujuk, Tertib administrasi pencatatan Nikah atau Rujuk, Ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat.

Aspek tersebut diharapkan dapat mendorong bagi terlaksannya pengelolaan administrasi pernikahan secara tertib, rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan administrasi pernikahan dan rujuk merupakan bagian penting dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Guna memastikan bahwa pelayanan ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, maka dilakukan kegiatan supervisi dan pembinaan administrasi pernikahan/rujuk.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan administrasi, memberikan bimbingan teknis, serta meningkatkan kualitas layanan yang profesional, akuntabel, dan transparan di KUA.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depatemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014 tentang Pengelolaan PNPB Nikah Rujuk ;

6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan
7. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor : SP DIPA-025.03.2.418002/2026 Tanggal 05 Januari 2026.

C. TUJUAN

Kegiatan "Supervisi Dan Pembinaan Administrasi Pencatatan Nikah atau Rujuk KUA Se Kab. Jember Triwulan II Tahun 2026" bertujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah/rujuk di KUA;
2. Mengetahui kendala teknis dan administratif yang dihadapi petugas KUA;
3. Memberikan arahan dan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan;
4. Menstandarisasi pelaksanaan administrasi sesuai regulasi terbaru.

D. SUMBER DANA

1. Sumber dana kegiatan Supervisi dan Pembinaan Administrasi Pencatatan Nikah atau Rujuk KUA Se Kab. Jember Triwulan I Bulan Januari s.d Maret Tahun 2026 ini berasal dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Nomor : SP DIPA-025.03.2.418002/2026 Tanggal 05 Januari 2026.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Administrasi Pencatatan Nikah Atau Rujuk KUA Se. Kab. Jember Triwulan II 2026 ini dilaksanakan tanggal 13 Juli s/d 24 Juli 2026 , jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kabupaten Jember

B. MATERI SUPERVISI DAN PEMBINAAN

Dalam Kegiatan Supervisi dan Pembinaan Administrasi Pencatatan Nikah Atau Rujuk KUA Se Kab. Jember Triwulan II Kementerian Agama Kabupaten Jember Tahun 2026 materi yang disupervisi adalah :

1. Pembinaan dan arahan kepada JFT/Japel pada KUA Kecamatan oleh Kepala Seksi Bimas Islam.
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi NR.
3. Kendala teknis dan solusi terkait penggunaan SIMKAH.
4. Mendorong KUA untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

C. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI

1. Komputer atau printer yang digunakan oleh KUA belum memenuhi spesifikasi standar untuk mendukung sistem digital pencatatan nikah.
2. Beberapa KUA belum disiplin dalam menyampaikan laporan penggunaan Dana Operasional KUA, laporan bulanan atau triwulanan kepada Kankemenag sesuai jadwal.
3. Terdapat selisih jumlah penggunaan Akta Nikah di beberapa KUA antara Aplikasi SIMKAH dengan Buku Stok KUA dikarenakan aplikasi SIMKAH masih proses perbaikan/pembaruan.
4. Terdapat kesalahan penggunaan Akta Nikah/Pendaftaran Nikah/Pemeriksaan Nikah di beberapa KUA antara Aplikasi SIMKAH dengan Hasil print out dikarenakan aplikasi SIMKAH masih proses perbaikan/pembaruan/up date (masih belum terdeteksi sumber masalahnya)

D. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Terdapat beragam masalah dan kegiatan kemasyarakatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan, perlu segera diadakan sosialisasi bila ada peraturan baru, dan memotifasi Kepala KUA untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. oleh karena itu kegiatan Supervisi Dan Pembinaan Administrasi Nikah atau Rujuk ini perlu dilaksanakan berkesinambungan dan merata di seluruh Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah Kabupaten Jember.

Beberapa KUA yang perlu perhatian lebih lanjut :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. KUA Mayang | : | - Buku Stok KUA belum dikerjakan dengan maksimal, terdapat selisih penggunaan.
- Berkas administrasi NR banyak yang belum lengkap. |
| 2. KUA Jelbuk | : | - Buku Stok KUA belum dikerjakan dengan maksimal, terdapat selisih penggunaan.
- Berkas administrasi NR banyak yang belum lengkap. |
| 3. KUA Kaliwates | : | - Berkas administrasi NR banyak yang belum lengkap dan susunan berkas yang masih kurang sesuai aturan |
| 4. KUA Mumbulsari | : | - Berkas administrasi NR banyak yang belum lengkap(surat tugas dan foto pernikahan yang tidak sesuai |
| 5. Beberapa KUA | : | - Masih banyak ketidak sesuaian antara Surat tugas dan Foto pernikahan yang ada. |

E. HASIL KEGIATAN

- Memantau pelaksanaan administrasi pencatatan Nikah Rujuk pada KUA Kecamatan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

- Masih terdapat beberapa kekurangan administrasi pada berkas peristiwa nikah di beberapa KUA Kecamatan, detail ada pada Berita Acara Supervisi.
- Kurangnya peralatan komputer dan mesin cetak menyebabkan pelayanan pada KUA kurang maksimal.
- Keterlambatan pengiriman laporan penggunaan Dana Operasional KUA, laporan bulanan pada beberapa KUA ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

BAB III

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terlaksananya kegiatan supervisi dan pembinaan administrasi nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Triwulan II Bulan April s.d Juni 2026. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan administrasi di lapangan, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan di KUA, khususnya dalam aspek pencatatan pernikahan dan rujuk yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berbagai temuan dan hambatan yang teridentifikasi selama supervisi diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan mutu layanan KUA di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita bersama.